

KAJIAN SEMANTIK TERHADAP PRODUK HUKUM TERTULIS DI INDONESIA*

Ikhwan M. Said**

Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Makassar
Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Abstract

This study aims at revealing two prime points (1) how is Indonesian Language utilized in legal practice in Indonesia and (2) which method is frequently used by legal practitioners in interpreting a certain word? This is a descriptive-qualitative study. The data of the research are sentences or phrases taken randomly from the criminal code (KUHPidana), civil code (KUHPerdara), trade code (KUHDagang), decrees, explanations of legislation (laws). The analysis employed is descriptive and prescriptive. It was figured out that the use of Indonesian language in legal aspect was manifested in seven processes: translation, abstraction, association, typology, meaning emphasis, simplicity, and legal choices. While the interpretive method used is interpretations and construction methods.

Keywords: Indonesia language, legal practitioner.

Intisari

Tulisan ini bertujuan menjawab dua persoalan, yaitu (1) bagaimana wujud penggunaan bahasa Indonesia dalam praktik hukum di Indonesia, dan (2) metode yang seringkali digunakan oleh praktisi hukum dalam menginterpretasikan suatu kata. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Datanya adalah kalimat atau frasa yang diambil secara acak dari KUHPidana, KUHPerdara, KUHDagang, surat-surat keputusan, dan penjelasan undang-undang. Analisis datanya adalah analisis deskriptif dan preskriptif. Diketahui bahwa wujud penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang hukum ada tujuh proses (penerjemahan, abstraksi, asosiasi, tipologi, penekanan makna, pemadatan, dan pilihan hukum). Sementara metode penginterpretasiannya adalah metode penafsiran dan metode konstruksi.

Kata Kunci: bahasa Indonesia, praktisi hukum.

Pokok Muatan

A. Latar Belakang	188
B. Metode Penelitian	190
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	190
1. Wujud Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Praktik Hukum di Indonesia.....	190
2. Penggunaan Metode dalam Penginterpretasian Kata/Istilah oleh Praktisi Hukum	193
D. Kesimpulan.....	197

* Laporan Penelitian yang didukung oleh Hankuk University of Foreign Studies Research Fund Tahun 2011.

** Alamat korespondensi: ionesaid@gmail.com

A. Latar Belakang

Berbicara tentang hukum tidak bisa terlepas dari subjeknya, yaitu manusia. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup berkelompok. Dalam berkehidupan sosial ini mereka mesti saling berinteraksi satu sama lain melalui media bahasa. Pada sisi lain, proses berinteraksi mereka itu membutuhkan suatu aturan atau ketentuan (hukum) yang dapat dipedomani. Hukum itu juga menggunakan bahasa sebagai mediana. Dengan demikian, antara bahasa dan hukum terdapat hubungan erat. Keeratan hubungan antar keduanya pada giliran selanjutnya akan dapat melahirkan istilah bahasa hukum. Penggunaan istilah bahasa hukum dalam konteks ini bukanlah secara linguistik, melainkan secara sosiologis. Alasannya, bahasa hukum Indonesia adalah bahasa nasional Indonesia yang dipergunakan dalam penyusunan perundang-undangan yang dibentuk menurut acuan sistem yang berlaku dalam bahasa Indonesia baku.

Secara mengkhhusus, cakupan pengertian bahasa hukum melingkupi baik berwujud produk hukum tertulis (perundang-undangan, yurisprudensi, tuntutan hukum (*requisitor*), pembelaan (*pledooi*), surat-surat dalam perkara perdata dan lain-lain) maupun yang berwujud keterampilan penggunaan bahasa dalam profesi (hukum) seperti konseptor-konseptor rancangan perundang-undangan, hakim, jaksa, pengacara, notaris dan lain-lain¹. Semua kegiatan hukum tersebut terlaksana dengan baik atas bantuan bahasa yang bersistem. Penguasaan bahasa yang bersistem (berstandar) oleh para pelaku hukum (terutama secara tertulis) merupakan syarat pokok untuk merumuskan suatu hukum.

Bahasa hukum tergolong ke dalam salah satu jenis laras bahasa yang memiliki prestise atau gengsi sosial tinggi karena komunitas sosial pengguna bahasa laras bahasa ini memang sebuah

komunitas sosial berstatus/bergengsi tinggi². Mereka adalah perancang dan sekaligus perumus peraturan-perundang-undangan (*legislative drafter*) dan pembentuk undang-undang atau pengundang-undang (*legislator/wetgiver*). Komunitas sosial ini menyebut laras bahasa yang dipakai mereka sebagai bahasa hukum yang dianggap berbeda dari bahasa Indonesia resmi.

Sebagai bagian dari bahasa Indonesia, bahasa hukum (selanjutnya secara teknis penulis menggunakan istilah laras bahasa hukum) sebagaimana yang digunakan Lumintintang selayaknya mengikuti kaidah bahasa Indonesia secara umum dan juga tidak membuka peluang terjadinya interpretasi ganda (*multi interpretation*). Interpretasi ganda sangat perlu dihindari agar kepastian hukum dapat dijamin. Di samping itu, laras bahasa hukum tertulis bukanlah bahasa yang dimiliki oleh kalangan hukum saja sebagaimana terindikasi selama ini, melainkan milik masyarakat pada umumnya. Terhadap produk hukum tertulis atau secara sederhana dapat disebut sebagai dokumen hukum itu, fokus perhatian diarahkan kepada aspek semantik. Dari aspek semantik, suatu kata atau istilah dalam bidang hukum mengharuskan pemenuhan kedua syarat, yaitu kata dan istilahnya bersifat mono-semantis (hanya mempunyai satu makna dalam suatu ilmu tertentu) dan istilah harus dapat didefinisikan dengan baik, mudah, dan jelas.³

Berkaitan dengan dokumen hukum itu maka yang menjadi pelibat (*participant*) adalah masyarakat luas (*public society*) dengan berbagai latar belakang profesi, pendidikan, dan latar belakang sosial lainnya. Kepada publik perlu diberikan penjelasan karena tidak setiap pelibat adalah masyarakat yang berprofesi hukum. Suasana atau situasi pemakaian bahasa dalam dokumen hukum dapat diidentifikasi sebagai situasi formal. Setiap situasi formal, idealnya kita

¹ Ikhwani M. Said, "Perspektif Masalah Kebahasaan Bahasa Indonesia dalam Bidang Hukum", *Makalah*, Prosiding Seminar Bersama Unhas-UKM, Makassar, 6-8 November 2006, hlm. 136.

² Yayah B.M. Lumintintang, "Kualitas Laras Bahasa Hukum Berikut Kesalahkaprahannya", *Makalah*, Kongres Bahasa Indonesia, Jakarta, 14-17 Oktober 2003, hlm. 1.

³ R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 184.

menggunakan ragam bahasa Indonesia baku yang bercirikan antara lain: **Pertama**, kemantapan yang dinamis, **Kedua**, kecendekiaan, **Ketiga**, lugas, dan **Keempat**, formal dan objektif.⁴

Ciri kemantapan yang dinamis adalah konsistensi penggunaan kaidah-kaidah gramatika termasuk penerapan tata tulis yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD). Ciri kecendekiaan dimaksudkan sebagai adanya kecermatan penggunaan bahasa yang mampu mengungkapkan pikiran yang rumit sekalipun dan tidak menimbulkan kegandaan interpretasi. Sementara ciri lugas adalah bahwa setiap ide harus diungkapkan secara langsung. Untuk ciri formal dan objektif adalah ciri yang ditandai oleh adanya pilihan kata (*diction*) dan bentuk kata yang formal serta struktur kalimat yang berunsur lengkap.

Hal di atas sangat didukung oleh pernyataan Harkrisnowo yang mengemukakan bahwa permasalahan yang timbul dalam penulisan/perumusan dokumen hukum adalah adanya kebiasaan dan kecenderungan "kalangan hukum" untuk merumuskan atau menguraikan sesuatu dalam kalimat yang panjang-panjang dan dengan banyak anak kalimat, menggunakan istilah-istilah khusus bidang hukum tanpa disertai penjelasan, menggunakan kata/istilah asing (terutama kata/istilah dari bahasa Belanda) karena sulitnya mereka mencari padanan istilah dalam bahasa Indonesia yang sesuai, dan cnggan bergeser dari format yang sudah ada.

Alasan yang menjadikan penulis tertarik dengan persoalan laras bahasa hukum sebagai objek kajian bahasan adalah adanya perbedaan penafsiran terhadap kata/istilah yang digunakan dalam dokumen hukum. Misalnya saja, pengertian kata dewasa yang berbeda-beda menurut hukum biasa, hukum adat, hukum agama, dan hukum-hukum lain. Begitu pula dengan kata/istilah seperti

kendaraan, hak, kehormatan, mempertahankan diri sebagaimana termuat dalam KUHPidana atau kata/istilah lainnya yang hingga kini menurut pengamatan penulis belum memperlihatkan secara jelas batas pengertiannya.

Di samping hal tersebut di atas, hukum yang dikenal dan diakuinya sebagai salah satu sistem yang berlaku dalam masyarakat termasuk di Indonesia terus mengalami perkembangan. Dalam perkembangannya, para ahli bahasa Indonesia diharapkan terlibat langsung di dalam proses penyusunan dokumen hukum dan perundang-undangan. Namun, pada kenyataannya bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam laras bahasa hukum masih menimbulkan berbagai kerancuan, setidak-tidaknya menurut pandangan penulis. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji persoalan ini dengan pertimbangan dua hal, yaitu: **Pertama**, objek hukum adalah manusia (berlawanan dengan pengertian dalam bidang hukum sendiri bahwa manusia bukanlah objek melainkan subjek hukum) sehingga kalau tidak menggunakan pilihan kata yang tepat (misalnya) akan dapat diinterpretasikan secukupnya oleh siapa saja yang menginterpretasikannya; dan **Kedua**, karena hukum mengatur manusia, maka bahasanya pun tentu harus mudah dipahami oleh semua kalangan, bukan hanya oleh orang-orang di kalangan hukum sendiri.

Sehubungan dengan latar belakang masalah dan alasan pemilihan pokok persoalan yang telah diutarakan di atas, maka sekurang-kurangnya ada dua pertanyaan yang ingin dijawab melalui tulisan ini, yaitu: (1) Bagaimana wujud penggunaan bahasa Indonesia (khususnya aspek semantiknya) dalam praktik hukum di Indonesia? dan (2) Metode yang bagaimanakah yang seringkali digunakan oleh praktisi hukum dalam menginterpretasikan suatu kata/istilah tertentu yang termaktub dalam dokumen hukum?

⁴ Amran Halim (Ed.), 1980, *Politik Bahasa Nasional 2*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hlm. 14.

⁵ Harkristuti Harkrisnowo, "Bahasa Indonesia sebagai Sarana Pengembangan Hukum Nasional", *Makalah*, Kongres Bahasa Indonesia, Jakarta, 14-17 Oktober 2003, hlm. 2.

B. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu rangkaian kegiatan atau proses pengumpulan data yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah. Data penelitian berbentuk kalimat atau klausa yang diambil secara acak dari sumber datanya, yaitu beberapa dokumen hukum yang dijadikan sampel penelitian. Dokumen hukum yang dijadikan sampel adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-undang Hukum dagang (KUHDagang), surat-surat keputusan, dan penjelasan undang-undang.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yang sudah sangat standar, yaitu penelitian lapangan dan kajian pustaka. Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data primer (data yang akan dianalisis). Pengumpulan datanya diambil dari sumber data yang telah disebutkan di atas melalui metode simak yang dilanjutkan dengan teknik catat dan teknik dokumentasi. Pengumpulan data juga dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap peristiwa persidangan di pengadilan yang didukung oleh teknik perekaman. Kajian pustaka pun masih dianggap perlu dalam kajian ini, yaitu untuk penguatan teori mengingat objek penelitian yang berada dalam ranah khusus, yaitu ranah hukum.

Data yang terkumpul dikelompokkan dan diklasifikasikan serta dipilah sehingga tersisa data yang diperlukan untuk kebutuhan analisis. Penganalisisan data dilakukan dengan metode yang sejalan dengan jenis penelitian, yaitu metode analisis deskriptif, yakni menganalisis data temuan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Namun, berkenaan dengan jenis dan sumber data yang menjadi pilihan objek analisis tidak hanya cukup dianalisis secara deskriptif karena belum sampai kepada penanganan bahasa tahap demi tahap. Oleh karena itu, penganalisisan data dilanjutkan dengan metode preskriptif, yakni memerikan hasil bahasan sebagaimana seharusnya yang sesuai dengan ukuran yang diperkenankan untuk

penggunaan bahasa dalam ranah (dokumen) hukum yang dinilai baik dan benar.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Wujud Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Praktik Hukum di Indonesia

Berdasarkan temuan data, tampak bahwa penggunaan bahasa Indonesia oleh para pelaku yang bergerak di bidang hukum dalam praktiknya dapat berwujud antara lain secara *letterlijk*, proses abstraksi, proses asosiasi, tipologi, penekanan makna, pemadatan, dan pilihan hukum. Secara kongkret, perwujudan penggunaannya, seperti berikut:

a) Proses Penerjemahan

Tampak bahwa isi (rumusan bahasa) sebuah undang-undang di negara Indonesia masih merupakan hasil proses penerjemahan dari bahasa asing. Proses penerjemahan bertujuan bahwa kata-kata dalam undang-undang diberikan apabila disebut makna yang tidak sesuai dengan konteksnya. Artinya, akan dimaknai jika kita tidak memiliki informasi khusus tentang konteks yang digunakan dalam bahasa sumber atau maksud-maksud dari penyusun undang-undang (*legislator*). Proses ini mensyaratkan bahwa tidak ada ketergantungan konteks dan kualifikasi-kualifikasi tersembunyi dibuat terhadap bahasa umum.

Dalam praktiknya, para praktisi hukum masih kerap menggunakan proses penerjemahan secara *letterlijk* atau diterjemahkan secara kata per kata sehingga menghasilkan suatu rumusan yang seringkali tidak sesuai dengan struktur tata bahasa Indonesia. Di samping itu, proses penerjemahan dokumen tersebut umumnya dilakukan sebelum Indonesia merdeka dan terjadi pada masa-masa awal pascakemerdekaan. Tentu saja hal ini sulit disesuaikan dengan keadaan riil bangsa Indonesia sekarang ini. Contoh Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi "*Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*" yang diterjemahkan sebagai "tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas dasar ketentuan pidana dalam

undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

b) Proses Abstraksi

Selain karena proses penerjemahan, kebanyakan bunyi rumusan suatu undang-undang juga karena proses abstraksi, yaitu perluasan makna dari perkataan kongkret yang terkandung di dalamnya. Ini dimaksudkan untuk memperjelas agar segala perbuatan hukum yang sejenis dapat terakumulasi ke dalam satu pasal yang akan mengenainya. Contoh Pasal 340 KUHPidana, “barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Dalam Pasal 340 KUHPidana tersebut terdapat perkataan kongkret yang telah diabstraksikan, yaitu pembunuhan direncanakan. Bentuk abstraksinya adalah dengan direncanakan terlebih dahulu merampas jiwa orang lain. Contoh lain, misalnya Pasal 362 KUHPidana, “Barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 60,-”. Kata kongkret yang telah diabstraksikan dalam contoh di atas adalah “pencurian”. Bentuk abstraksinya menjadi “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu”.

c) Proses Asosiasi

Sebagian bunyi atau isi pasal suatu undang-undang dapat terbentuk melalui proses asosiasi, yaitu penghimpunan unsur-unsur yang mempunyai keterkaitan satu sama lain sehingga tampak sebagai satu rangkaian kalimat yang panjang. Contoh berikut memperlihatkan adanya proses asosiasi dalam Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) KUHDagang:

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, adapun tentang kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian sehingga sewaktu-waktu dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.
- (2) Ia diwajibkan pula dari tahun ke tahun, dalam waktu enam bulan yang pertama dari tiap-tiap tahunnya membuat dan menandatangani dengan tangan sendiri, akan sebuah neraca tersusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu.
- (3) Ia pun diharuskan menyimpan selama tiga puluh tahun akan segala buku-buku dan surat-surat yang bersangkutan, dalam mana menurut ayat ke satu catatan-catatan tadi dibuat beserta neracanya dan surat-surat kawat yang diterimanya beserta segala tembusan dari surat-surat dan surat-surat kawat yang diterimanya.

Tampak dengan jelas isi kalimat dari ketiga ayat dalam contoh tersebut di atas begitu panjang sehingga sangatlah sulit dipahami jika ditilik dari aspek gramatika bahasa Indonesia. Berwujudnya bunyi pasal tersebut menjadi demikian panjang disebabkan adanya proses asosiasi. Akan tetapi, dengan proses asosiasi itu menjadikan kalimatnya berlebih-lebihan seperti terlihat pada ayat (3) mencantumkan “surat-surat kawat yang diterimanya” berulang kembali yang sesungguhnya tidak diperlukan.

d) Tipologi

Penempatan kata dan kalimat dalam suatu rumusan undang-undang juga dilakukan menurut tipologi, yaitu pemaknaan secara khusus. Pemaknaan khusus yang dimaksudkan di sini tidak lain adalah pemaknaan menurut konteks yuridis. Contoh kalimat “gugatan ditolak” berbeda dengan kalimat “gugatan tidak diterima”. Di luar konteks yuridis, kedua kalimat tersebut mengandung pengertian yang sama. “Gugatan ditolak” mengandung konsekuensi hukum tidak adanya kemungkinan suatu gugatan diajukan kembali karena pengadilan menganggap bahwa isi gugatan ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum yang

kata dalam pasal itu harus diartikan bahwa hal yang tidak diatur secara tegas, pemecahannya harus dicari sesuai dengan sistem perundang-undangan dan sesuai pula dengan peristiwa yang diatur oleh UU". Tampak jelas dalam rumusan di atas terdapat frasa "sesuai dengan" dan "sesuai pula dengan" sebagai penanda bahwa maksud yang dikandung antar bagian itu merupakan satu kesatuan sistem yang utuh.

2) Penafsiran Gramatikal

Sesuai dengan namanya bahwa metode penafsiran gramatikal adalah penafsiran kata-kata atau istilah dalam undang-undang menurut kaidah tata bahasa. Metode ini sering disebut juga sebagai metode objektif. Contoh dalam Pasal 372 KUHPidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Secara sepintas lalu, klausa "berada dalam kekuasaannya" seperti tidak menimbulkan masalah, namun dalam praktiknya di pengadilan misalnya sering menimbulkan persoalan bagi hakim yang akan memutuskan suatu perkara. Dapat saja hakim memberikan keputusan yang berbeda atas sebuah kasus yang sama atau paling tidak mirip karena adanya penafsiran yang berbeda atas pengertian klausa "berada dalam kekuasaannya" itu.

3) Penafsiran Sosiologis

Model penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang menetapkan makna suatu undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Sebuah undang-undang dikatakan tetap berlaku atau diberlakukan kembali meskipun sudah usang atau sudah tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian, berdasarkan interpretasi ini diterapkan peristiwa, hubungan, kebutuhan masa kini, dengan tidak memedulikan apakah pada waktu diundang-undangkannya itu dikenal

atau tidak. Contoh Pasal 283 KUHPidana yang mengandung ancaman hukuman bagi pengedar alat kontrasepsi.

Pasal tersebut secara hukum masih tetap berlaku, namun secara sosiologis ditafsirkan seolah tidak berlaku lagi. Sebuah fakta diperlihatkan kepada kita bahwa menjelang pesta Sea Games XXVI di Palembang salah satu jenis kontrasepsi (kondom) akan dibagikan secara gratis kepada para atlet yang membutuhkan. Apakah pengedar dalam hal ini pemerintah melalui instansi yang berkaitan langsung (BKKBN) dikategorikan sebagai pihak yang telah melakukan tindak pidana sehingga ia harus dikenai ancaman hukuman seperti terkandung dalam Pasal 283 KUHPidana? Jawabannya jelas tidak. Permasalahannya muncul karena adanya penafsiran sosiologis.

4) Penafsiran Historis

Model penafsiran historis dalam praktiknya mengacu kepada dua hal yaitu sejarah undang-undang dan sejarah hukum itu sendiri. Sejarah Undang-undang (UU) adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang (*legislator*) ketika (UU) itu dibentuk. Melalui metode ini, kehendak pembuat UU dalam penginterpretasiannya harus mengacu kepada surat-surat dan pembahasan di dewan ketika UU itu masih dalam proses penggodokan. Sejarah hukum adalah interpretasi yang ingin memakai UU dalam konteks seluruh sejarah hukum. Misalnya, jika ingin mengetahui makna suatu perundang-undangan, maka tidak sekadar hanya meneliti bagaimana terbentuk atau terwujudnya sebuah UU, melainkan harus diteliti lebih panjang dan lebih dalam lagi proses sejarah yang mendahuluinya.

5) Penafsiran Substantif

Penafsiran model ini adalah bentuk penafsiran dengan menggunakan penalaran logis terhadap suatu teks perundang-undangan yang interpretasinya dilakukan semata-

mata terbatas pada maksud teks perundang-undangan itu sendiri. Sebagai contoh dapat merujuk kepada UU Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam UU Perkawinan tersebut terkandung adanya istilah “perkawinan campuran” yang dapat saja diinterpretasikan oleh kalangan di luar bidang hukum sebagai bentuk perkawinan antara dua manusia yang berlainan agama dan suku atau bahkan perbedaan lainnya. Namun, dalam konteks hukum penafsiran yang demikian dianggap keliru karena yang dimaksud dengan “perkawinan campuran” dalam ragam bahasa hukum hanyalah mencakup perkawinan antara dua orang (seorang laki-laki dan seorang wanita) yang berbeda kewarganegaraannya. Salah satunya adalah harus WNI dan yang satu lagi berkewarganegaraan asing. Hanya saja hal ini tidak ditemukan langsung di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, akan tetapi dimuat di dalam Penjelasannya. Karena itu “perkawinan campuran” tersebut tidak dapat diinterpretasikan lain selain yang secara kongkret dijelaskan sendiri oleh UU itu.

6) Penafsiran Komparatif

Model penafsiran komparatif adalah metode membandingkan antara berbagai sistem hukum yang cenderung berupaya mencari kesamaan sistem. Berlawanan dengan penafsiran sistematis yang melihatnya sebagai satu kesatuan. Penafsiran komparatif ini seringkali digunakan dalam hukum jual beli mengingat hukum jual beli yang diberlakukan di Indonesia memiliki persamaan dengan sistem hukum jual beli di negara Belanda dan Perancis. Tidaklah mengherankan Indonesia memang pernah dijajah oleh Belanda dalam tempo yang sangat lama (lebih tiga setengah abad). Belanda pun pernah dijajah Perancis. Dalam masa penjajahan itu, penjajah tidak saja memberlakukan sistem sosial budaya mereka, tetapi juga memberlakukan sistem hukumnya dimana mereka menjajah. Karena

itulah, untuk menafsirkan maksud pasal-pasal tentang jual beli dalam sistem hukum Indonesia perlu dikomparasikan dengan hasil penafsiran oleh pakar hukum terhadap sistem hukum jual beli yang berlaku di Belanda dan Prancis.

7) Penafsiran Ekstensif

Model penafsiran ekstensif atau disebut juga model penafsiran perluasan adalah penggunaan penafsiran yang melebihi batas-batas dari hasil penafsiran gramatikal. Dalam model penafsiran ini telah terjadi perluasan makna kata atau istilah yang digunakan. Sebagai contoh, dalam Pasal 362 KUHPidana kata “barang” semula bermakna hanya mengacu kepada ‘benda berwujud’. Dalam praktiknya sehari-hari, para praktisi hukum seringkali diperhadapkan pada pengertian yang telah melampaui batas makna yang sebenarnya. Misalkan, telah terjadi pencurian atas barang-barang tidak berwujud seperti pencurian aliran listrik semestinya tidak dapat dikenakan tuntutan menurut pasal tersebut. Namun, dengan adanya penafsiran ekstensif, dengan sendirinya kata “barang” dalam Pasal 362 KUHPidana tersebut juga telah mencakup benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik atau hak-hak keperdataan seperti hak tagihan, hak milik dan lain-lain.

b) Metode Konstruksi

Metode konstruksi adalah suatu cara untuk menangkap maksud suatu kata atau istilah dengan tujuan bahwa maksud yang ditangkap tersebut tidak lagi berpegang pada konteks kata atau istilah yang dikonstruksi meskipun secara esensial masih tetap memiliki hubungan makna. Lebih lanjut, metode konstruksi ini masih dapat dirinci menjadi tiga model.

1) Model Analogi

Model analogi adalah upaya pemaknaan terhadap suatu teks hukum dengan terlebih dahulu mencari persamaan yang esensial dengan teks hukum itu sendiri. Setelah itu, dicarilah unsur-unsur sebab akibat yang

menghubungkan antara teks hukum dan hal yang diberi pemaknaan.

2) Model Perumpamaan

Dalam hukum Islam dikenal adanya larangan bagi umatnya untuk meminum arak. Perkataan “arak” dalam teks Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam hanyalah dari pohon enau yang kemudian difermentasikan dengan berbagai bahan organik sehingga berubah cita rasanya menjadi minuman yang memabukkan. Akan tetapi, kini telah bermunculan berbagai jenis minuman keras yang mengandung sifat yang dimiliki “arak” tadi seperti bir, *adam*, *sake*, *soju*, *whisky*, *McDonald* dan lain-lain. Semua jenis minuman yang dicontohkan ini mengandung alkohol yang jauh lebih banyak ketimbang yang dikandung arak sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sehingga lebih memabukkan. Penetapan jenis minuman kontemporer seperti dicontohkan di atas telah dianalogikan (dikiaskan) dengan cara mempersamakannya dengan arak. Rasio pemikirannya adalah bahwa arak saja dapat memabukkan, apalagi jenis minuman kontemporer itu.

Masih ada pula model yang dapat disetarakan dengan model perumpamaan ini dalam ragam bahasa hukum yang sering digunakan oleh para praktisinya dalam berpraktik hukum. Model yang dimaksud adalah *a contrario* yaitu upaya pemaknaan suatu maksud berdasarkan sifat kebalikan dari teks UU. Meskipun tidak jelas disebutkan demikian, dari segi penalaran logis tetap dapat ditangkap maksud pemaknaannya secara berlawanan. Contoh dalam sebuah tata tertib ujian dicantumkan perkataan bahwa siswa yang telah menyelesaikan soal-soal dan menyerahkan lembar jawabannya kepada pengawas ujian sudah dapat meninggalkan ruang ujian. Secara *a contrario* peraturan dalam teks di atas dapat dikonstruksi sebaliknya bahwa siswa yang belum menyelesaikan

ujian belum dapat meninggalkan ruang ujian. Jadi, sebuah proses *a contrario* dapat menghasilkan pemaknaan yang setara.

3) Model Fiksi/Personifikasi

Model fiksi atau disebut juga model personifikasi adalah model pemaknaan terhadap suatu esensi hukum dengan cara memanusikan (mempersonifikasikan) suatu teks hukum dengan tetap memperhatikan bahwa sifat-sifat utama yang terkandung di dalamnya secara relatif termuat pula pada hasil pemaknaannya. Misalnya, dalam pengertian umum bahwa yang dimaksud dengan orang adalah manusia, tetapi dalam bingkai ragam bahasa hukum orang merupakan subjek hukum yang dapat bermakna manusia dan dapat pula bermakna badan hukum. Ditilik dari kacamata non hukum, manusia dipandang sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Jika dilihat dengan kacamata hukum, manusia dipandang sebagai subjek hukum sehingga badan usaha yang merupakan juga subjek hukum berkedudukan setara dengan manusia. Jadi, hukum mempersamakan badan hukum dengan manusia. Contoh Perseroan terbatas (PT) dapat dianggap sebagai manusia karena mempunyai hak dan kewajiban, mempunyai utang seperti halnya manusia. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, PT atau badan hukum lainnya dapat meniru sifat-sifat manusia.

Dalam bidang linguistik juga dikenal gaya bahasa personifikasi, yaitu menganggap sesuatu sebagai manusia. Apa yang diutarakan dalam contoh di atas tentu saja berterima secara linguistik. Untuk menjelaskan mengenai adanya hubungan antara manusia dengan yang dilambangkan seperti dalam contoh di atas, dapat dilihat perumpamaan berikut: (1) Manusia dapat kawin, perusahaan pun dapat melakukannya seperti menggabungkan beberapa perusahaan (*merger*); (2) Manusia dapat berkembang biak, perusahaan pun demikian seperti ketika sebuah perusahaan

melakukan perluasan dengan mendirikan cabang baru; dan (3) Manusia dapat hidup dan mati, begitu pula dengan sebuah perusahaan yang setelah terbentuk pada waktu tertentu dapat saja bubar atau pailit, dan lain-lain sifat manusia.

D. Kesimpulan

Pemakaian bahasa Indonesia dalam laras bahasa hukum, khususnya dalam dokumen hukum dinilai sebagai hal yang perlu mendapatkan perhatian serius agar maksud yang diamanahkan lewat produk hukum tersebut tercapai. Tujuannya adalah agar makna yang terkandung dalam rumusan itu terpahami oleh semua pihak (baik di bidang hukum maupun non hukum).

Bagaimana makna sebuah ketentuan terpahami jika bahasa yang digunakannya masih tidak selaras dengan kaidah bahasa yang dijadikan sebagai medianya serta konteks sosiokultural masyarakat pengguna produk hukum itu sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan hasil kajian di atas penulis berkesimpulan bahwa untuk memproduksi sebuah undang-undang, para *legislator* sebagai produser undang-undang hendaknya mempedomani kaidah bahasa Indonesia baku secara taat asas dan konsisten. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan kerja sama antara pakar hukum dan pakar bahasa serta budaya Indonesia sehingga terbentuklah suatu rumusan undang-undang yang mudah dipahami maknanya oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Halim, Amran, (Ed.), 1980, *Politik Bahasa Nasional 2*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Soeroso, R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Makalah

- Harkrisnowo, Harkristuti, "Bahasa Indonesia sebagai Sarana Pengembangan Hukum

Nasional", *Makalah*, Kongres Bahasa Indonesia, Jakarta, 14-17 Oktober 2003.

- Lumintintang, Yayah B.M., "Kualitas Laras Bahasa Hukum Berikut Kesalahkapatannya", *Makalah*, Kongres Bahasa Indonesia, Jakarta, 14-17 Oktober 2003.

- Said, Ikhwan M., "Perspektif Masalah Kebahasaan Bahasa Indonesia dalam Bidang Hukum", *Makalah*, Prosiding Seminar Bersama Unhas-UKM, Makassar, 6-8 November 2006.